

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Biografi Max Weber

Max Weber lahir pada 24 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman. Ayahnya seorang birokrat dengan kedudukan politik terhormat dan berasal dari keluarga kelas menengah. Berbeda dengan ibunya, ayah Weber lebih menyukai kehidupan yang berorientasi pada kesenangan duniawi. Sebaliknya, ibunya yang merupakan seorang Calvinis yang taat berusaha menjalani hidup dalam pengabdian dan menjauh dari gaya hidup suaminya. Perbedaan pandangan ini memicu ketegangan dalam hubungan mereka, yang berdampak besar pada Weber. Ia pun mengalami dilema dalam mengikuti jejak kedua orang tuanya.⁹

Weber menunjukkan kedewasaan intelektualnya ketika meninggalkan rumah pada usia 18 tahun untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Heidelberg. Setelah menempuh studi selama tiga semester, ia berhenti sejenak demi melewati dinas militer. Tahun 1884, Weber kemudian pulang ke rumahnya di Berlin guna menyelesaikan pendidikannya kepada orang tuanya. Ia

⁹ Aldi Santoso. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hlm 13

memerlukan delapan tahun untuk meraih gelar Ph.D., sebelum kemudian berkarier sebagai pengacara dan mengajar di Berlin.¹⁰

Dengan mengikuti jejak ibunya, Weber akhirnya lebih fokus dalam studinya, menjalani kehidupan kerja dengan penuh dedikasi dan semangat. Hal ini membantunya meraih kedudukan menjadi profesor perekonomian di Universitas Heidelberg tahun 1896. Kariernya terus berkembang pesat pada tahun 1897. Namun, di tengah kesuksesannya, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika ayahnya meninggal dunia setelah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka.¹¹

Pada masa itu, Weber mengalami gangguan saraf yang parah, disertai kecemasan berlebihan yang membuatnya sulit bekerja dan tidur, hingga hampir menghancurkannya sepenuhnya. Gangguan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, namun kondisinya mulai membaik pada tahun 1903. Pada periode 1904-1905, ia berhasil menerbitkan tulisannya dengan judul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, yang pada dasarnya merupakan refleksi dari pengalaman pendidikannya dalam bidang agama serta

¹⁰ Aldi Santoso. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). Hlm 13

¹¹ *Ibid*, 141

pemahamannya terhadap ajaran keagamaan. Meskipun terus berjuang dengan gangguan saraf, Weber tetap produktif dalam berkarya dan berhasil menerbitkan *Economy and Society*, sebuah kajian tentang agama dalam perspektif sejarah dunia. Sayangnya, karya tersebut belum sepenuhnya selesai ketika Weber meninggal dunia pada 14 Juni 1920.¹²

B. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan *skill* individu ataupun kelompok dalam mengendalikan orang lain dilandaskan pada kewibawaan, hal dan kekuatan fisik. Berdasarkan definisi kekuasaan dari KBBI, dapat disimpulkan bahwa kewibawaan dan wewenang umumnya dimiliki oleh pemimpin atau pejabat negara. Sementara itu, kharisma dan kekuatan fisik sering kali menjadi ciri khas seorang pemimpin dalam organisasi.

Menurut KBBI, istilah tersebut memiliki tiga makna utama. Pertama, merujuk pada pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan atau pemerintahan suatu negara, termasuk dasar dan sistem pemerintahannya. Kedua, mencakup berbagai persoalan serta tindakan, seperti kebijakan dan strategi, yang berdampak pada suatu negara atau negara lain. Ketiga, mengacu pada cara

¹² *Ibid.* 142

seseorang bersikap atau bertindak dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu permasalahan.¹³

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai peluang yang dimiliki individu atau kelompok untuk memengaruhi masyarakat sesuai dengan kehendaknya, bahkan ketika menghadapi perlawanan dari pihak lain. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi politik. Kekuasaan dapat berasal dari kepemilikan harta benda dan status sosial, serta dari hierarki dalam suatu struktur. Selain itu, kekuasaan juga dapat bersumber dari keahlian dalam bidang tertentu atau dari pengaruh terhadap aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan hadir di berbagai aspek kehidupan sosial dan organisasi.¹⁴

Kekuasaan (power) dapat didefinisikan menjadi *skill* dalam memengaruhi tingkah laku individu lain agar sejalan pada target yang hendak dicapai pihak yang memiliki kekuasaan.¹⁵

¹³ Ismil Nurdi Yudi Rusfiana, *Dinamika Politik Konterporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.1.

¹⁴ M.Hum N Dare Jeanne. Manik SH., "*Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat*". Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum ©," *Jurnal Society* 1, no. 1 (2013).

¹⁵ Op. Cit*politik* hal.144

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak atau mempengaruhi sesuatu. Dalam konteks ini, kekuasaan berkaitan dengan agency, yaitu kapasitas seseorang untuk menciptakan perubahan atau perbedaan dalam dunia. Kekuasaan juga mencakup aspek legalitas, yaitu kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, terutama dalam proses pelimpahan wewenang. Pemahaman ini menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan otoritas atau hak yang dimiliki seseorang, yang dalam beberapa kasus memerlukan pengakuan atau persetujuan dari pihak lain untuk menjalankan kewenangannya.¹⁶

Jenis-jenis atau macam-macam kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekitarnya terbagi berapa unit kekuasaan adalah:

1. Kekuasaan eksekutif, yaitu otoritas dalam menjalankan pemerintahan secara teknis dan mengelola administrasi negara.
2. Kekuasaan legislatif, yakni wewenang dalam merancang, mengesahkan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

¹⁶ Jeanne. Manik SH., "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat. Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum@73-97."

3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kewenangan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara hukum, yang didukung oleh aparat kepolisian guna memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik.¹⁷

Terdapat tiga elemen utama dalam struktur kekuasaan yang berperan dalam memengaruhi seorang pemimpin dalam menjalankan wewenangnya. Ketiga elemen ini saling berhubungan dalam dinamika kepemimpinan dan harus dipahami serta diperhatikan dengan baik. Elemen-elemen tersebut adalah.

1. Seorang pemimpin, sebagai pemegang kekuasaan, memiliki kemampuan untuk memengaruhi para pengikutnya.
2. Sebaliknya, para pengikut juga dapat memengaruhi pemimpin, memberikan masukan, mendorong pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan berpotensi menjatuhkannya.
3. Pemimpin dapat menciptakan dan merencanakan situasi tertentu, namun perlu disadari bahwa situasi tersebut bisa membawa keberuntungan atau justru menyebabkan kejatuhannya, yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaannya sendiri.

¹⁷ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: SETARA Press, 2009),31.

Dari ketiga komponen tersebut, kekuasaan juga mengandung unsur *influence*, yaitu kemampuan meyakinkan melalui argumentasi sehingga dapat memengaruhi dan mengubah perilaku seseorang. Selain itu, kekuasaan memiliki unsur *persuasion*, yakni keterampilan dalam meyakinkan orang lain melalui sosialisasi atau bujukan, baik dalam bentuk positif maupun negatif, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada manipulasi. Pada akhirnya, hal ini bisa berujung pada unsur *coercion*, yaitu penggunaan tekanan atau paksaan, yang jika diperlukan dapat melibatkan kekuatan massa, termasuk kekuatan militer.¹⁸

Kekuasaan merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat karena berperan dalam menentukan kehidupan banyak orang. Keberadaannya selalu ada dalam berbagai bentuk masyarakat, baik yang sudah kompleks maupun yang masih sederhana. Kekuasaan bergantung hubungan antara pemimpin dan pihak yang dipimpin. Ada pemimpin yang berkuasa di bidang tertentu, sementara yang lain memiliki pengaruh di berbagai aspek kehidupan. Beberapa pemimpin aktif mencari pengikut, sementara yang lain justru dicari oleh pengikutnya. Selain itu, terdapat pemimpin yang memiliki kedudukan

¹⁸ Hidayat, *Teori-Teori Politik*, 32-33.

resmi (formal leader) dan pemimpin yang berpengaruh tanpa posisi resmi (informal leader).¹⁹

C. Hukum Adat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu bentuk kehidupan bersama di mana setiap individu melihat sesamanya sebagai bagian dari tujuan kolektif. Kehidupan berkelompok ini memunculkan kebudayaan disebabkan oleh anggota-anggota kelompok mempunyai rasa memiliki keterikatan satu sama lain. Berdasarkan berbagai pandangan ahli, masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang turut serta atau berpartisipasi dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial, berbagi kesamaan budaya, wilayah, serta identitas, dan memiliki kebiasaan, tradisi, serta rasa persatuan yang terjalin melalui kesamaan tersebut.²⁰

Oleh Menteri Agraria Pasal 1 No.5 pada tahun 1999 menyatakan jika hak ulayat diserahkan oleh hukum adat pada suatu komunitas atas wilayah tertentu.

¹⁹ Selo Soemardjan, Pola-Pola Kepemimpinan Dalam Pemerintahan, cerahnya pada Coaching Management Lembaga Pertahanan Nasional, 7 Maret 1967, tidak diterbitkan, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi SUATU Pengantar, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 288-289

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009),5.

Komunitas tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, guna menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hak ulayat tidak hanya berlandaskan hubungan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang diwariskan secara bergenerasi serta tetap terjalin erat antara masyarakat adat terhadap tempat tinggalnya. Tanah ulayat adalah area yang menjadi bagian dari hak ulayat masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekologi, serta mendukung keberlanjutan hidup dan kesejahteraan komunitas yang bersangkutan.²¹

Pendapat dari Boedi Harsono, wewenang ulayat penduduk hukum adat tetap diakui keberadaannya jika memenuhi tiga unsur berikut:

1. Masih terdapat sekelompok individu yang menjadi bagian dari suatu hukum adat, dimana memiliki fungsi sebagai penduduk hukum adat.
2. Masih ada daerah yang menjadi tanah ulayat penduduk hukum adat, yang masih diakui milik bersama-sama oleh seluruh anggotanya dan dianggap sebagai ruang hidup mereka.
3. Masih terdapat pemimpin adat yang secara nyata menjalankan peran dan diakui oleh masyarakat hukum adat terkait sebagai pihak yang mengelola serta melaksanakan hak ulayat dalam kehidupan sehari-hari.

²¹ "Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*".

Masyarakat adat dan tanah yang mereka diami adalah kesatuan yang erat serta tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga didasarkan pada keyakinan religius serta kekuatan magis yang diyakini oleh komunitas adat. Kepercayaan tersebut memberi mereka wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengambil hasil dari alam, yang dikenal sebagai hak ulayat. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hak ulayat, atau yang disebut *beschikkingsrecht*, mencerminkan keterkaitan yang mendalam antara aspek spiritual dan hukum dalam kehidupan masyarakat adat.²²

D. Tanah Ulayat

Tanah ulayat ada di bawah kewenangan satu kelompok masyarakat hukum adat yang didasarkan pada hak ulayat. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat mencakup berbagai hak serta kewajiban yang menjadi milik masyarakat hukum adat yang terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah di wilayah mereka.²³

²² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981), 5.

²³ Urip Santoso, *"Hukum Agraria Kajian Komprehensif"*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal.81.

Hak adat adalah wewenang yang menjadi milik masyarakat hukum adat kepada suatu daerah dalam komunitasnya. Wewenang ini membuat mereka mampu untuk mengambil manfaat dari alam, termasuk tanah, guna memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan antara masyarakat adat dan wilayahnya telah terjalin secara turun-temurun, mencerminkan keterikatan yang kuat berdasarkan hukum adat. Kepala suku, yang juga dikenal sebagai ninik mamak, memiliki tanggung jawab atas tanah adat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat diserahkan kepada kepala suku sejalan dengan hukum berlaku. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama, menjadikan keberadaan tanah ulayat sebagai bagian integral dari adat.

Tanah kepunyaan komunitas masyarakat adat diatur sesuai hukum adat yang sedang berlakukan di setiap kelompok. Menurut mereka, tanah memiliki makna yang sangat penting dan harus dilestarikan karena merupakan peninggalan berharga dari para leluhur. Kepemilikan tanah adat berada di bawah penguasaan komunitas hukum adat. Menurut hukum adat, masyarakat pribumi dapat memperoleh kepemilikan tanah melalui berbagai cara, seperti membuka lahan hutan, mendapatkan warisan, menerima pemberian, melakukan

pertukaran atau hibah, serta melalui proses kepemilikan berdasarkan daluwarsa atau verjaring.²⁴

Peraturan daerah secara khusus provinsi Papua No.23 Pada Tahun 2008 mengakui hak ulayat penduduk hukum adat, mencakup kepemilikan wilayah baik secara kolektif maupun individu, serta pengelolaannya oleh penduduk hukum berdasarkan ketentuan hukum adat.²⁵

1. Masyarakat Adat

Penduduk hukum adat mempunyai wewenang mengenai wilayah tempat mereka bermukim, yang dikenal sebagai hak ulayat, seperti yang telah diatur dan ditetapkan pada Pasal 3 UUPA. Berdasarkan aturan ini, ditegaskan hak ulayat dengan wewenang-wewenang serupa yang masih berlaku dalam praktik harus dilaksanakan sesuai UU serta aturan-aturan lebih tinggi.²⁶

²⁴ Iman Sudiyat, *Hak Adat Sketsa Azas* (Yogyakarta: liberty, 1981), hal 3.

²⁵ Gubernur Papua, "PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014" (2014).

²⁶ Pratama, "Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Sentani Jayapura Papua.",31.